



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 394 / KEP / BPP/2021
TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, serta pengembangan kompetensi manajerial untuk Pejabat Pengawas diberikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, perlu Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang ...



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terhitung mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 10 Desember 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan dengan Nomor Rekening 4.06.4.05.01.01.16.07.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Agustus 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth;


1. Sdr. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 394 /KEP/BPP/2021
 TANGGAL 13 Agustus 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ (GOL)	JABATAN KEDINASAN	INSTANSI
1	Warnalis,S.Pd NIP.197207222007012006	Penata, (III/c)	Kasi Pemerintahan	KECAMATAN ENAM LINGKUNG
2	Mukhtar Luthfi, S.Pd.I NIP.198412152010011017	Penata, (III/c)	Kasubbid Pembinaan, Bimbingan Konseling dan Fasilitasi Profesi ASN	BKPSDM
3	Alfakhri Syukri,ST NIP.198501092009011003	Penata, (III/c)	Kasubbid Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN	BKPSDM
4	Darlisman,S.Sos NIP. 198001112011011003	Penata, (III/c)	Kasubbag Program	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR